

← ↻ <https://laporgub.jatengprov.go.id/admin/complaint?status=1> 🔍 🏠 📧

**laporkab** banjarnegarakab BA  
Kabupaten Banjarnegara

**Aduan** Semua Aduan (359) Belum Direspon (2) Verifikasi (1) Progress (18) Selesai (338) Diskusi Terbaru (3) Beranda / Aduan

**1 Total Aduan**  
 Terlama  Terbaru

**LGIG98102607** 26/03/23  
17:23:20

Kanal : Instagram  
 pembarian Angkutan Ungu Yang Belum Ada Regulasi Tapi Sudah Beroperasi - LOKASI Kab/Kota : Banjarneg...

**Detail** **Proses** **Diskusi** Riwayat Aduan Cetak Aduan

Tanggal : Minggu, 26 Maret 2023 - 17:23 WIB  
 URL Laporgub : <https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGIG98102607.html>  
 Kanal : Instagram  
 Link : [instagram.com](https://www.instagram.com)  
 Lokasi : KABUPATEN BANJARNEGARA  
 Kategori : INFRASTRUKTUR  
 Sub Kategori : PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM  
 Topik : PERMOHONAN PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM YANG BELUM BERIZIN  
 Tipe Aduan : Public

pembarian Angkutan Ungu Yang Belum Ada Regulasi Tapi Sudah Beroperasi - LOKASI Kab/Kota : Banjarnegara  
 JawaTengah Indonesia Kec : Pagedongan

Kembalikan Proses Aduan



Bermula ketika Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat Nomor: 551.21/03049 tanggal 21 Februari 2022 tentang Rekomendasi Plat Kuning untuk Angkutan Umum di Jawa Tengah kemudian disusul surat Nomor: 551.21/07940 tanggal 31 Mei 2022 tentang Rekomendasi Plat Kuning Untuk Angkutan Umum di Jawa Tengah bahwa rekomendasi teknis Penerbitan Plat TNKB warna dasar kuning untuk angkutan barang umum diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 137 ayat 4, Peraturan Bupati Nomor 747 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengaturan Route Angkutan Mobil Barang untuk Mengangkut Orang di Kabupaten Banjarnegara, dan surat Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan Nomor AJ.502/49/20/DJPD/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Surat Tanggapan, bahwasanya trayek angkutan barang untuk mengangkut orang adalah legal di Kabupaten Banjarnegara.

Kedua hal tersebut membuat terjadinya kerancuan rekomendasi teknis Penerbitan Plat TNKB warna dasar kuning untuk angkutan. Angkutan barang untuk mengangkut orang (kuningisasi) pada hakikatnya merupakan angkutan barang yang perizinannya melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, namun sudah tidak sejalan dengan perkembangan peraturan yang ada dan perkembangan zaman. Maka, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan surat Nomor 551.22/1421/DINHUB/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pemberitahuan Perubahan Angkutan Perintis Menjadi Angkutan Umum Perdesaan untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan peremajaan angkutan kuningisasi/perintis menjadi angkutan pintu samping.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ada pemahaman yang kurang sesuai terkait dengan keluarnya aturan baru tersebut, terkhusus para paguyuban angkutan yakni antara LIPPO dan Personek Abasel.

Dinas Perhubungan telah berupaya beberapa kali melakukan mediasi terhadap 2 (dua) pihak tersebut:

1. Surat Undangan (No. 005/136/Dinhub/2023) pertemuan pada hari Selasa, 17 Januari 2023 terjadi musyawarah yang menghasilkan akan adanya surat kesepakatan bersama antara dua pihak tersebut;
2. Surat Undangan (No. 551.2/156/Dinhub/2023) pertemuan pada haru Jum'at, 20 Januari 2023 rencana penandatanganan surat kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan tidak terlaksana karena tidak ada mufakat antara keduabelah pihak. Hadir juga perwakilan Satpol PP dan Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
3. Surat Undangan (No. 005/481/Dinhub/2023) pertemuan pada hari Jum'at, 24 Maret 2023 tidak ada mufakat terjadi antara keduabelah pihak karena dari pihak ;

4. Surat Undangan (No. 005/487/Dinhub/2023) pertemuan pada hari Senin, 27 Maret 2023 antara LIPPO dan Personek Abasel. Namun pihak pengurus dari LIPPO tidak hadir sedang dari Personek dihadiri oleh ketuanya Ari Setyadi dan Ribut Waluyo, sekretaris;
5. Surat Undangan (No. 005/506/Dinhub/2023) Rabu, 29 Maret 2023 keduanya hadir menghasilkan usulan tentang adanya kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah.

Urgensi dari pertemuan-pertemuan ini adalah upaya Dinas Perhubungan Banjarnegara untuk memecahkan terjadinya kesalahpahaman kedua kubu yang masing masing berawal dari angkutan perintis. Sehingga tidak terjadi hal - yang tidak diinginkan, seperti adu fisik dan sejenisnya di lapangan.